

KORELASI BUDAYA *MERARIQ* TERHADAP NIKAH SIRI DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

Hamzanwadi

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
hamzanwadi242@gmail.com

Abstract - This article discusses the relationship between the merariq tradition and siri marriage which is rife among the Sasak people who live on the island of Lombok. To get data about the discussion, the author uses a type of field research with interviews and documentation methods. Informants are limited to parties related to the main discussion. In the next stage, the information obtained on the research subjects was analyzed using correlation theory by taking into account the four main factors causing the occurrence of unregistered marriages in the Sasak community. Based on the data that has been analyzed using the theory, several facts were found; There is a correlation between merariq culture and sirri marriage. Even though the shari'ah of unregistered marriage is legal, it does not rule out the possibility of adverse effects of unregistered marriage, especially due to irresponsible actors. Broadly speaking, the negative impact of sirri marriages is that they are not considered as legal husband and wife, their rights as husband and wife are not guaranteed, they can be divorced at any time, children born are considered illegitimate and children born out of wedlock cannot attend school because they do not have official documents from the state, there is no legal clarity that binds the status of husband and wife and children.

Keywords: Correlation, Merariq Tradition, Sirri Marriage, and the Sasak

Abstrak - Artikel ini membahas tentang hubungan antara tradisi *merariq* dengan nikah siri yang marak terjadi di tengah masyarakat Sasak yang tinggal di Pulau Lombok. Untuk mendapatkan data seputar pembahasan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dibatasi pada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan utama. Pada tahap selanjutnya, informasi yang didapatkan pada subjek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teori korelasi dengan memperhatikan empat faktor utama penyebab terjadinya nikah siri di tengah masyarakat Sasak. Berdasarkan data yang telah dianalisis menggunakan teori tersebut, maka ditemukan beberapa fakta; Terdapat korelasi antara budaya *merariq* dengan nikah sirri. Meskipun secara syari'at nikah siri sah namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari nikah sirri terutama akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggungjawab. Secara garis besar dampak negatif pernikahan nikah sirri adalah tidak dianggap sebagai suami-istri yang sah, tidak terjaminnya hak-hak sebagai suami istri, dapat bercerai sewaktu-waktu, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah serta anak yang lahir di luar nikah tidak bisa ikut bersekolah karena tidak memiliki dokumen yang resmi dari negara, tidak adanya kejelasan hukum yang mengikat status suami-istri dan anak.

Kata Kunci: Korelasi, Tradisi Merariq, Nikah Sirri, dan Suku Sasak

PENDAHULUAN

Dalam Islam diperkenalkan bahwa pernikahan merupakan salah satu *Sunnah* dan sangat penting bagi kelanjutan hidup manusia. Melalui pernikahan, hubungan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang dihormati. Selain itu, melalui skema pernikahan, manusia diajarkan untuk membangun dan melangsungkan kehidupannya secara berkehormatan (Basyir, 2000). Karena pentingnya pernikahan dalam Islam, maka hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Selain itu, apabila pengertian tersebut dikomparasikan dengan Undang-

Undang No. 1 tahun 1974, maka pengertian pernikahan tidak terdapat perbedaan prinsip (Basyir, 2000).

Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Selain sebagai bentuk produk pemikiran hukum Islam, KHI juga merupakan produk pemikiran hukum positif yang berlaku di Indonesia (Yasin, 2008). Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menandatangani “Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990.” Maka sejak saat itu, KHI mulai berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan ditetapkan sebagai hukum yang dipergunakan pada lingkungan peradalan agama Republik Indonesia (Abdurrahman, 2010). KHI itu sendiri terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, Buku III tentang perwakafan dan terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku (Abdurrahman, 2010).

Salah satu yang dibahas dalam Buku I adalah tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan tentang pernikahan, termasuk salah satunya adalah nikah siri yang diadopsi dari bahasa Arab “*al-sirr*” yang artinya rahasia (Munawwir, 1997). Nikah siri juga banyak diartikan sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak diakui oleh Negara atau tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (Alhafidz, 2013). Nikah siri tersebut kontradiktif dengan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang disebut dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 5 ayat (1) dalam KHI yang menyebutkan “*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam setiap perkawinan harus dicatat*” Pasal 5 ayat (2) “*Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No 32 Tahun 1954.*” Pasal 6 ayat (1) “*setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikahan.*” Dari beberapa pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Padahal, menurut pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.*” (Abdurrahman, 2010).

Pada realitasnya, pernikahan masih banyak dilangsungkan dengan menggunakan artibut-atribut tradisi dan adat yang ada di tempat masing-masing dan mengabaikan hukum atau aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Realitas semacam ini dapat pula kita jumpai pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selama 17 tahun terakhir (dari tahun 1990 sampai tahun 2007), KHI belum terimplentasi secara optimal. Salah satu contohnya adalah maraknya praktek kawin-cerai di bawah tangan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (Yasin, 2008). Realitas ini diaminkan oleh Ketua Peradilan Agama Selong, Lombok Timur yang mengungkapkan, “*nikah siri kerap terjadi pada masyarakat suku Sasak di Lombok karena budaya merariq yang diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut mengakibatkan banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki surat-surat nikah yang resmi.*” (Hasil Wawancara Izudin, Ketua Peradilan Agama Selong, Lombok Timur, 11 Februari 2021)

Dalam sejarahnya, paling tidak ada empat budaya yang signifikan mendominasi dan mempengaruhi nilai-nilai adat di pulau Lombok, yaitu: pengaruh Hindu Jawa, pengaruh Hindu Bali, pengaruh Islam dan pengaruh kolonial Belanda (Zuhdi, 2012). Orang Jawa, Makasar, Bali dan Belanda berhasil menguasai Lombok kurang lebih satu milenium. Kerajaan Hindu Majapahit dari Jawa Timur, masuk ke Lombok pada abad VII dan memperkenalkan Hindu-Budhisme. Setelah Dinasti Majapahit runtuh, agama Islam dibawa pertama kali oleh

para raja Jawa Muslim pada abad XIII ke kalangan orang Sasak yang ada di pulau Lombok (Zuhdi, 2012).

R. Gorris sebagaimana dikutip oleh Muhammad Noor, Muslihan Habib dan Muhammad Hrfin Zuhdi menjelaskan bahwa penduduk yang mendiami lembah Sembalun (salah satu daerah di Pulau Lombok) meyakini diri mereka sebagai keturunan Hindu-Jawa dan juga meyakini bahwa keluarga Raja Majapahit dimakamkan di dekat lembah Sembalun. Disamping itu, adat masyarakat Sembalun juga menunjukkan adanya pengaruh Hindu-Jawa, seperti alat-alat musik, bahasa, dan tempat-tempat suci (Noor, Habib dan Zuhdi, 2014). Masyarakat Sembalun juga masih memegang erat tradisi leluhur sampai sekarang, bahkan rumah-rumah adat yang sudah ada dari zaman nenek moyang masyarakat Sembalun masih dijaga dan dirawat dengan baik.

Dari sekian banyak tradisi dan budaya yang masih dijalankan dan dirawat oleh masyarakat Lombok adalah tradisi *Merariq*. Secara sederhana, *merariq* adalah rasa bangga terhadap identitas individu dan identitas keluarga pihak perempuan yang ditandai adanya keinginan agar anak wanita yang ingin dinikahi laki-laki harus didahului proses pelarian. Terlepas, apakah pelarian akan berakhir dengan pernikahan atau tidak, yang jelas proses pelarian itu sendiri sudah merupakan tahapan penting yang cukup monumental dalam tata aturan prosesi pernikahan suku Sasak. Kebanggaan sosial kultural inilah yang kemudian mampu memunculkan *image* dan legitimasi sosial bahwa pelarian sama sekali bukan suatu kriminal dalam tradisi Sasak, Sehingga menyebabkan banyaknya praktek kawin cerai dibawah tangan.

Kertas kerja ini meneliti tentang kontradiksi-kontradiksi tersebut. Walaupun demikian, tema ini telah banyak mendapat perhatian dari peneliti-peneliti sebelumnya, seperti tulisan Bustami Saladin yang berjudul *Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis pada tahun 2014. Dalam tulisan ini, Saladin menyebutkan tentang proses-proses tradisi *merariq* di masyarakat Lombok yang kemudian dianalisis dengan teori hokum Islam. Dalam kesimpulannya, Saladin menyebutkan bahwa Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, maka stutus hokum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah, karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyari'atkan Islam (Saladin, 2014).

Selain tulisan Saladin, adapula tulisan Titi Fitrianita, Siti Kholifah, Rabiatul Adawiyah yang berjudul *Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik* yang ditulis pada tahun 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka feminis, penulisnya melihat bahwa merarik menyebabkan pelemahan sosial dan budaya terutama pada pihak perempuan dan keluarganya. Meskipun menimbulkan banyak masalah, merarik tetap dipertahankan karena demikianlah cara hidup Suku Sasak yang diwariskan secara turun temurun. Di tengah permasalahan itu, muncul alternatif yakni dengan melamar yang menjanjikan cara yang lebih baik namun cara ini belum diterima sepenuhnya karena merarik dianggap budaya leluhur Suku Sasak (Fitrianita, Kholifah, Adawiyah, 2018).

Kertas kerja ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian Saladin terfokus pada pencarian status hukum dari tradisi *merariq* yang disandarkan kepada Qur'an dan Hadis, sedangkan kertas kerja ini lebih fokus untuk melihat korelasi antara tradisi *merariq* dengan

nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Sasak. Hal itu pula yang membedakan kertas kerja ini dengan tulisan Fitrianita, Kholifah, Adawiyah yang hanya fokus mengkaji tentang posisi perempuan di tengah tradisi *merariq*.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kertas kerja ini bersifat deskriptif-analisis. Melalui penelitian deskriptif-analitis ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2011) Penelitian jenis ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014).

Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data yang diterima langsung dari beberapa informan. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau responden melalui komunikasi langsung. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari informasi-informasi yang terkait dengan fokus utama kajian. Data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal, majalah, koran dan beberapa publikasi ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Lombok: Keberagaman dan Akulturasi Budaya

Di antara pulau-pulau di Indonesia pulau Lombok yang luasnya 4.738,7 km terletak di antara pulau Bali (di sebelah barat) dan pulau Sumbawa (di sebelah timur). Perbatasan dengan pulau Bali dipisah oleh Selat Lombok, dengan Sumbawa oleh Selat Sumbawa. Sementara sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Secara administratif Pulau Lombok terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lombok Barat dengan ibu kota Gerung, Kabupaten Lombok Utara dengan ibu kota Tanjung, Kabupaten Lombok Tengah dengan ibu kota Praya, Kabupaten Lombok Timur dengan ibu kota Selong, dan Kota Mataram dengan ibu kota mataram. Pulau Lombok terdiri dari 54 kecamatan sedangkan untuk jumlah desa di Pulau Lombok ada 598 desa/kelurahan. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebesar 20 kecamatan. Keseluruhan kabupaten/kota ini merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (Wahyuningsih, 2017).

Secara historis, pulau Lombok sejak tanggal 19 Agustus 1945 termasuk dalam wilayah provinsi Sunda kecil, yang meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Rote, Sumba dan Sawu dengan ibu kota Singaraja, Bali, dan dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Putja. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1954, Provinsi Sunda Kecil dipisah menjadi 3 Provinsi yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau

Bali menjadi Provinsi tersendiri dengan ibu kota Denpasar, sementara pulau Lombok dan Sumbawa disatukan menjadi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Mataram. Sedangkan pulau-pulau di bagian timur, mulai dari Pulau Flores, Rote, Sumba dan Sawu menjadi provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang (Noor, Habib dan Zuhdi, 2014).

Era pra sejarah Pulau Lombok tidak jelas karena sampai saat ini belum ada data-data dari para ahli serta bukti yang dapat menunjang tentang masa pra sejarah Lombok. Suku Sasak termasuk dalam ras tipe Melayu yang konon telah tinggal di Lombok selama 2.000 tahun yang lalu dan diperkirakan telah menduduki daerah pesisir pantai sejak 4.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, perdagangan antarpulau sudah aktif terjadi sejak zaman tersebut dan bersamaan dengan itu saling mempengaruhi antar budaya juga telah menyebar.

Kondisi Keagamaan Masyarakat Lombok

Gumi Sasak silih berganti mengalami peralihan kekuasaan hingga ke era Islam yang melahirkan kerajaan Islam Selaparang dan Pejanggik. Ada beberapa versi masuknya Islam ke Lombok sepanjang abad XVI Masehi. *Pertama*, berasal dari Jawa dengan cara Islam masuk lewat Lombok Timur. *Kedua*, islamisasi berasal dari Makasar dan Sumbawa. Ketika ajaran tersebut diterima oleh kaum bangsawan, keyakinan baru tersebut dengan cepat menyebar ke kerajaan-kerajaan di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Mayoritas masyarakat suku Sasak beragama Islam. Namun dalam kenyataannya, pengaruh Islam juga berakulturasi dengan kepercayaan lokal sehingga terbentuk aliran seperti *waktu telu*, namun pada saat ini, keberadaan *waktu telu* sudah kurang mendapat tempat karena dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam (Zuhdi, 2012).

Dari sudut pandang agama, Provinsi Nusa Tenggara Barat didiami oleh mayoritas masyarakat Muslim dengan jumlahnya mencapai 96,78% dari keseluruhan penduduk, sementara penganut agama Hindu mencapai 2,45%, agama Kristen 0,26%, agama Katolik 0,19%, agama Budha 0,32%. Di pulau Lombok semua kabupatennya mencapai 90% lebih yang memeluk agama Islam kecuali kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat 94,33%, Kabupaten Lombok Utara 92,19%, Kabupaten Lombok Tengah 99,65 %, Kabupaten Lombok Timur 99,92 %, dan Kota Mataram 82,51% pemeluk agama Islam. Besarnya jumlah penganut agama Hindu lebih disebabkan oleh penganut historis kekuasaan kerajaan Mataram Karang Asam yang ada di Bali selama 209 tahun dari tahun 1686 sampai tahun 1895. Jika kita melihat dari persentase penduduk kabupaten/kota dan agama yang dianut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki banyak tempat-tempat Ibadah namun tempat ibadah berupa masjid menjadi yang paling banyak hingga mencapai 4,767 dan di pulau Lombok sebanyak 3, 350 Masjid sehingga pulau Lombok sering dijuluki dengan pulau seribu masjid.

Dari data di atas kita bisa melihat bahwasanya masyarakat suku Sasak paling banyak memeluk agama Islam bahkan 96,78% masyarakat Nusa Tenggara Barat beragama Islam bahkan di Lombok Timur 99,92% masyarakatnya beragama Islam dan memiliki 4, 767 Masjid di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan khususnya Lombok memiliki 3, 350 Masjid, jika

dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama-agama yang lain yang hanya berjumlah 3.22 % dengan tempat ibadah 58 greja Protestan, 412 pura, 53 wihara dan hanya 7 greja katolik di Provinsi NTB.

Akulturası Budaya Suku Sasak Lombok

Kebudayaan hadir sebagai pranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan diwarisi kepada generasi selanjutnya secara turun temurun. Dalam konteks ini, paling tidak ada empat budaya yang paling mendominasi dan mempengaruhi budaya suku Sasak di pulau Lombok yaitu; pengaruh Hindu Jawa, pengaruh Hindu Bali, pengaruh Islam dan pengaruh kolonial Belanda dan Jepang.

Orang Jawa, Makasar, Bali, Belanda, dan Jepang berhasil menguasai Lombok lebih kurang satu milenium. Kerajaan Hindu Majapahit dari Jawa Timur, masuk ke Lombok pada abad VII dan memperkenalkan Hindu-Budhisme. Setelah Dinasti Majapahit jatuh agama Islam dibawa pertama kali oleh para raja Jawa Muslim pada. Abad XIII ke kalangan orang Sasak. Islam segera menyatu dengan ajaran sufisme Jawa yang penuh mistikisme. Sementara orang orang Makasar tiba di Lombok Timur pede abad XVI dan berhasil menguasai Selaparang. Warna Islam yang dibawa orang Makasar adalah Islam Sunni. Mereka berhasil mengkonversi hampir seluruh orang Sasak ke dalam Islam. Sedangkan Kerajaan Bali dari Karangasem menduduki daerah Lombok Barat sekitar abad XVII, dan kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap seluruh Lombok setelah mengalahkan Kerajaan Makasar tahun 1740.

Kekuasaan Hindu-Bali saat itu sebenarnya relatif toleran terhadap agama anutan orang Sasak. Namun itu tak membuat bangsawan Sasak dan para Tuan Guru kehilangan alasan untuk bangkit melawan Kerajaan Hindu-Bali, tapi selalu berhasil dipatahkan. Belakangan, kekalahan itu mendorong mereka untuk meminta keterlibatan militer Belanda guna mengusir Kerajaan Bali. Ketika akhirnya Bali berhasil diusir, alih-alih mengembalikan kekuasaan bangsawan Sasak, orang-orang Belanda justru menjadi penjajah baru di Lombok. Bahkan Belanda banyak mengambil tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Bali, dan memberlakukan pajak tanah yang tinggi terhadap penduduk. Masa-masa itu juga sekaligus menjadi awal dimulainya kolonialisasi Belanda yang berlangsung hingga berabad-abad kemudian. Hingga kemudian Jepang datang dan menjarah Lombok untuk suatu rentang waktu yang singkat, yaitu 1942-1945. Selain konfigurasi politik kedatangan kedua penjajah asing tersebut, tampaknya tidak mengubah sama sekali polirisasi keagamaan antara Hindu dan Islam yang sejauh itu telah mapan di Pulau Lombok (Zuhdi, 2012).

Demikianlah berbagai kekuatan yang bergantian menaklukkan Lombok selama berabad-abad. Hal itu, tentu saja, teramat mempengaruhi cara orang Sasak dalam menyerap beragam pengaruh luar tersebut. Selama rentang waktu amat panjang penguasaan berbagai kekuatan luar itu, dinamika keberagaman orang Sasak berlangsung penuh warna. Agama Hindu (Majapahit) yang datang dan terserap lebih dulu sedikit banyak menentukan struktur kesadaran keagamaan orang Sasak yang tentu tak mudah begitu saja dikikis-tiadakan oleh kedatangan Islam (Jawa). Terlebih simbiosis ajaran keduanya dimungkinkan oleh Islam Jawa berwajah sufisme yang mampu menampung aneka kreativitas keagamaan, yang datang mendahului kehadiran Islam Sunni nan ortodoks dari Makasar. Wajah

keberagaman itu kian warna-warni menyusul kehadiran agama Hindu (Bali), terutama di kawasan Barat dan Utara Lombok. Aktivitas dakwah ke kawasan tersebut yang dimulai intensif pada abad XVIII dengan segera menemukan dinamika "pelangi" keberagaman itu.

Akhirnya, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kedatangan berbagai agama secara berturut-turut mulai Hindu Majapahit, kemudian Islam Jawa, berlanjut dengan kehadiran Islam Makasar, dan Hindu Bali. Tak pelak, bentuk-bentuk penghayatan keislaman, masyarakat Sasak pun dapat dipilah ke dalam dua varian; *Wetu Telu dan Waktu Lima.*" (Zuhdi, 2012).

Tradisi *Merariq*

Dalam adat Sasak, perkawinan sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologi kata *merariq* diambil dari kata "lari". *Merari'an, melai'an* yang berarti melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*. Secara terminology *merariq* berasal dari bahasa Sasak "berariq" yang artinya berlari dan mengandung dua arti *pertama* lari. Ini adalah arti sebenarnya. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya (Zuhdi, 2012).

Suku Sasak merupakan kelompok masyarakat yang mendiami hampir sebagian besar pulau Lombok. Sejarah suku Sasak ditandai dengan silih bergantinya berbagai dominasi kekuasaan di pulau Lombok dari mulai masuknya kerajaan Bali di Lombok sampai masa penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang serta masuknya pengaruh budaya dan agama yang membawa berbagai dampak keberagaman khazanah kebudayaan Sasak. Sebagai contoh misalnya tata cara atau atauran-aturan perkawinan suku Sasak yang biasa disebut dengan tradisi *merariq* yang dimana apabila hendak ingin menikah atau mengawini seorang wanita mempelai laki-laki diharuskan untuk menculiknya terlebih dahulu sebagai bentuk kesungguh-sungguhannya terhadap wanita yang ingin dinikahinya. Ada dua pandangan berkaitan dengan sejarah kawin lari (*merariq*) di pulau Lombok.

Pertama, paham orisinalitas. Kawin lari (*merariq*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (genuine) dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya Drs. H. L. Azhar, mantan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat dan kini menjadi ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); L. Syamsir, SH, tokoh adat Lombok Tengah, mantan laksana, dan mantan anggota DPRD NTB periode 2004-2009." pendapat ini juga dibenarkan oleh Lalu Muhammad Irfan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat suku Sasak yang disegani di Kotaraja, Lombok Timur, Lalu Muhammad Irfan mengatakan bahwasanya budaya *merariq* sudah ada sejak dulu bahkan sebelum ada aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan budaya melarik dan budaya *merariq* merupakan budaya asli orang-orang suku Sasak Lombok (hasil wawancara dengan Lalu Muhammad Irfan, penghulu dan Tokoh Masyarakat suku sasak Lombok, Kotaraja, Lombok Timur, 10 Juni 2021)

Kedua, Siktetisme *merariq*. Kawin lari (*merariq*) dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan ritual asli (ungenuine) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak

dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh-tokoh agama. Tim penulis Depdiknas melaporkan bahwa pada tahun 1955 di Bengkel, yang merupakan pusat kegiatan Islam di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Saleh Hambali, sistem melarikan (*merariq*) dihapus karena cara melarikan dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Jurit, dan lain-lain.”

Peneliti Belanda, Liefrimek, mendukung pendapat para tokoh agama. John Ryan Bartolomev juga mendukung pandangan ini. Menurut Ryan, praktik kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis-*analisis antropologis historis* yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Romance of Bali* (1977), juga memperkuat pandangan tentang akulturasi budaya Bali dan Lombok dalam hal *merariq*.” Hamzanwadi, Humas Pengadilan agama Selong menegaskan bahwasanya budaya *merariq* bukanlah produk asli suku Sasak melainkan budaya produk Bali ketika Bali menduduki pulau Lombok pada abad ke XVII dengan membawa agama dan budaya mereka, sehingga orang-orang suku Sasak mulai mengadopsi budaya Bali (hasil wawancara dengan Hamzanwai, Humas Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, 17 Juni 2021).

Dari kedua argumen tentang sejarah kawin lari (*merariq*) di atas, peneliti berkesimpulan bahwa budaya kawin lari (*merariq*) merupakan tradisi asli suku Sasak Lombok, karena memiliki kehasan tersendiri dalam prosesi penculikannya maupun pasca penculian seperti *besejati lan beselabar* (menginformasikan berita kepada orangtua perempuan), *Betikah* (akad nikah) sebelum menikah biasanya mendatangkan kiyali dan para saksi yang dibutuhkan. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri juga kalau budaya *merariq* juga terpengaruhi sedikit oleh budaya Bali dikarenakan Pulau Lombok lumayan lama di duduki oleh kerajaan karang asem Bali.

Prosesi Adat *Merariq* Suku Sasak

Secara umum, setiap perkawinan biasanya didahului oleh sebuah perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tradisi ini dalam masyarakat Sasak dikenal dengan sebutan *berayean* atau *bekemelean* maksudnya adalah proses saling menjajaki atau pacaran. *Berayean* atau *bekemelean* adalah pacaran atau ada rasa saling memiliki antara seorang laki-laki dengan perempuan (antara muda dan mudi). *Berayean* atau *bekemelean* merupakan proses awal untuk menuju pernikahan dalam adat-istiadat masyarakat Sasak. Tujuan dari *berayean* ini hampir sama dengan konsep *ta'arufan*, yaitu sarana untuk saling kenal mengenal antara dua pasangan muda-mudi sebagai bekal untuk membangun rumah tangga di kemudian hari. Bagi masyarakat Sasak, melangsungkan pernikahan tanpa pernah diketahui *berayean* (pacaran) sebelumnya karena pertanyaan yang sering muncul dari khalayak adalah “*wah ngone' ye pade berayean atau bekemele'an?*” (sudah berapa lama mereka berpacaran) (Zuhdi, 2012). Setelah prosesi *berayean* selesai maka bisanya akan berlanjut ke jenjang *merariq* dan diakhiri dengan *Bales Onos Nae* (kunjungan balesan pihak laki-laki ke rumah mertua sebagai

salam perpisahan). Peneliti akan mencoba menjelaskan satu persatu prosedur prosesi *merariq* suku Sasak sebagai berikut:

Midang adalah berkunjung ke rumah gadis dengan maksud untuk menemuinya atas dasar cinta. Kalau datang ke rumah gadis bukan semata-mata untuk menemui dia dan tidak atas dasar cinta, tidak dikatakan *midang*, melainkan silaturahmi biasa atau main-main (*bekedek*). Masing-masing daerah di Lombok memiliki adat sendiri-sendiri tentang waktu dan limit waktu untuk *midang*. Tetapi biasanya *midang* dilaksanakan pada waktu malam hari antara jam 20.00-23.00 Wita. Apabila lebih dari ketentuan waktu tersebut, maka orangtua gadis akan menegurnya. Adapun kalau datang pada siang hari tidak dianggap *midang* karena siang hari adalah waktu untuk bekerja. Ada beberapa *awig-awig* (aturan) tentang *midang* yang berlaku secara umum pada suku Sasak, yaitu:

- a. Semua laki-laki yang bukan muhrim boleh datang *midang* baik yang bujangan maupun yang sudah beristri, yang kaya maupun yang miskin.
- b. Kalau kebetulan yang datang *midang* itu berbarengan, maka tidak boleh saling cemburui. Semuanya duduk bersila atau di kursi di tempat yang sama-sama jauh dari tempat duduknya gadis dan tidak boleh di antaranya merasa lebih akrab di dalam lalu menyuguhi yang lainnya minuman atau apa saja, kecuali dilakukan oleh si gadis saja. Dan bagi yang lebih dahulu datang harus rela dan besar hati untuk pamit duluan, sekalipun sebenarnya belum merasa puas.
- c. *Midang* dilakukan pada malam hari sehabis Isya' (jam 20.00-23.00 Wita) dan apabila si gadis berada di rumah wajib dia menemui si *pemidang* tanpa pilih kasih, dan orangtua pun harus segera memisahkan diri, entah ke rumah tetangga, atau tidur di kamarnya. Apabila sudah melewati batas waktu, juga belum pulang, maka hak orangtua dan masyarakat untuk menegur bahkan mengusirnya.

Merariq merupakan rangkaian akhir dari proses pencarian jodoh (pasangan) untuk menuju perkawinan. *Merariq* artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. *Merariq* merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh suku Sasak di beberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang untuk perkawinan (Yasin, 2008). Ada beberapa cara mengambil perempuan untuk perkawinan yang pernah dilakukan di suku Sasak selain cara *merariq*, yaitu:

Teperondong, yaitu antara pemuda dan pemudi dari semenjak kecilnya sudah dijodohkan atau dipastikan kawin oleh orangtuannya ketika sudah mencapai umur. Biasanya cara ini dilakukan antar keluarga dekat dan sama-sama setuju untuk itu, dan anak yang sudah *diperondong* tidak boleh didatangi (*dipinang*), dipacari apalagi diajak kawin oleh orang lain, baik pihak laki maupun perempuan.

Balegangandang/ngoros, yaitu cara mengambil perempuan untuk dikawini dengan cara merampasnya dari tangan orang yang mengambilnya terlebih dahulu baik ketika masih diperjalanan maupun sesampai di rumahnya sebelum *betikah* atau dengan ksatria, yaitu mengambilnya di depan orangtuannya, keluarganya atau orang yang membesarkannya peliharanya.

Belako', yaitu melamar. Cara ini hampir sama dengan model tunangan di Jawa, tetapi

cara *belako'* biasanya dilakukan antar keluarga dekat saja. Caranya harus melalui proses *beberayean* (pacaran), *midang* dan *mereweh* dan baru kemudian pihak laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah gadis untuk *belako'* (melamar) kepada keluarga pihak perempuan dan si perempuan boleh diambil kapan saja menurut kesepakatan (Zuhdi, 2012). Sekalipun model perkawinan adat Sasak cukup beragam, namun dalam praktiknya sekarang, konsep *merariq*, *teperondong*, dan *belako'* yang masih menjadi anutan tradisional yang masih bertahan. Sementara pelebagaan perkawinan di luar tiga model yang disebutkan di atas, sangat jarang ditemukan pelaksanaannya dalam konteks masyarakat Sasak pada masa sekarang. Adapun cara melakukan kawin lari (*merariq*) diklasifikasikan menjadi empat cara yaitu: Malam Hari dan Ada Perjanjian, Malam Hari dan Tidak Ada Perjanjian, Siang Hari dan Ada Perjanjian dan Siang Hari dan Tidak Ada Perjanjian

Besejati lan beselabar adalah proses pemberitahuan kepada khalayak terutama kepada yang paling berwenang, yaitu orangtua pihak perempuan selaku orangtua gadis yang hilang dan kepala dusun tempat si gadis memukim selaku penanggung jawab wilayah wilayah. *Besejati lan beselajar* dilakukan secepatnya, yaitu satu hari setelah penculikan (*merariq*) bagi yang sedesa dan selambat-lambatnya tiga hari bagi yang di luar desa. Apabila *merariq* tidak dibarengi dengan *besejati lan beselabar*, maka disebut penculikan perempuan dan bahkan dipandang sama dengan binatang sebagaimana disebutkan dalam selogan suku Sasak "*hasu ajang simamangsa tan waruh mring baya*" (anjing hutan mencari mangsa tanpa memperdulikan marabahaya)

Bait janji dan *Pisuke*. Adapun yang dimaksud dengan *bait janji* dalam adat perkawinan suku Sasak adalah kedatangan para utusan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk membicarakan beberapa masalah yang terkait dengan penyelesaian adat *sorong Serah* seperti jumlah *pisuke* (permintaan) yang sesuai dengan kepantasan mempelai perempuan, jumlah *aji krame* "denda-denda", jumlah *arte gegawan*, waktu, tempat, dan cara pelaksanaan *begawe*. Terkadang, *begawe* bisa dilaksanakan pada satu tempat (digabungnya baik pelaksanaan pada pihak laki-laki atau pihak Perempuan sesuai kesepakatan. *Pisuke lan gantiran* merupakan permintaan pihak keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki-laki sebagai bentuk kesukarelaan antara keduanya. *Pisuke lan gantiran* ini biasa dipakai oleh pihak perempuan untuk merayakan (*begawe*) pernikahan anaknya dengan mengundang keluarga-keluarga dekat, jauh, dan seluruh anggota banjar (satu dusun) pada saat penyambutan peserta *nyongkolan* (Zuhdi, 2012).

Betikah (Akad Nikah) Dalam konteks masyarakat suku Sasak, akad nikah sering disebutnya dengan *betikah* atau *nobatan*. Istilah *nobatan* diambil dari kata taubat, yaitu kembali ke jalan atau perbuatan yang lebih baik menurut agam Islam. Istilah ini diambil dari kewajiban bagi sang pengantin laki-laki untuk berikrar atau mengucapkan kalimat syahadat secara benar dan fasih di hadapan para hadirin sebelum ijab-qabul dimulai.

Prosesi akad nikah itu dapat dideskripsikan sebagai berikut: para hadirin mulai mendatangi tempat akad nikah, semua pihak yang terkait dengan akad nikah menempati tempat yang telah disediakan, dan sebelumnya sang pengantin laki-laki disuruh wudhu terlebih dahulu oleh penghulu baru kemudian duduk berhadapan kemudian dibuka oleh

penghulu dengan bacaan basmalah dan khutbah nikah. Barulah kemudian penghulu membimbing sang mempelai laki-laki dan wali untuk melafazkan kalimat syahadat dan shighat ijab-qabul. Dan biasanya setelah itu, penghulu mengatasmakan wali (sekalipun wali hadir tapi biasanya sebelum dimulai, sang wali sudah melimpahkan sepenuhnya kepada penghulu) berjabat tangan dengan mempelai laki-laki sambil mengucapkan ijab-qabul yang berisi pernyataan menikahkan dari penghulu atas nama wali dan pernyataan menerima oleh pengantin laki-laki, penentuan jumlah mahar dan bentuk pembayaran (tunai atau tunda), pernyataan kesanggupan pengantin laki-laki untuk memenuhinya (Zuhdi, 2012).

Begawe artinya pesta, perhelatan atau selamatan *begawe merariq* (pesta perkawinan) bagi pihak laki-laki disebut *nanggap*, sedangkan pesta perkawinan bagi pihak perempuan disebut *ngadap*. Penyebutan *nanggap* bagi pesta pihak laki-laki karena sesungguhnya dialah yang melaksanakan pesta, sedangkan pihak perempuan disebut *ngadap* karena (kebanyakan) biayanya berasal dari pihak laki-laki berupa pisuke (pemberian pihak laki-laki atas permintaan pihak perempuan) dan semata-mata diadakan hanya untuk menyambut kedatangan peserta *nyongkolan* (*sarong serah*) dari pihak laki-laki. Sebenarnya mengenai *begawe merariq* atau *begawe* lainnya tidak ada patokan khusus mengenai bentuk dan cara pelaksanaannya dalam adat perkawinan, melainkan sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kelega-an, kesukaan, dan kesenangan. Walaupun seorang dari lapisan paling rendah, tapi kalau mampu lagi suka dan senang dengan perkawinan anaknya, maka akan melaksanakan *begawe* secara besar-besaran. (Zuhdi, 2012).

Nyongkolan, keluarga laki-laki mengundang seluruh keluarga atau karib kerabat untuk menghadiri acara *nyongkolan* itu, begitu juga dengan keluarga perempuan. Biasanya acara *nyongkolan* dari pihak perempuan dinamakan *nanggep*, yaitu acara seremonial yang diadakan di rumah keluarga mempelai perempuan karena akan menyambut kedatangan pengantin mereka untuk serah terima (*sarong serah*). Dalam acara *nyongkolan* ini, persiapan makanan untuk undangan biasanya dilakukan bersama-sama. Setelah selesai makan, pihak keluarga laki-laki merias kedua mempelai secantik dan setampan mungkin menggunakan baju adat. Kemudian kedua mempelai diikuti keluarga dan masyarakat di desa itu berangkat ke rumah keluarga perempuan dengan diiringi gamelan atau alat kesenian di Lombok seperti rudat, kecimol, dan gendang beleq.

Dalam acara *nyongkolan* ini juga sesepuh atau wakil dari kedua keluarga tersebut mengadakan serah terima (*sarong serah*) sebagai tanda bahwa mereka telah sama-sama menyerahkan anak-anak mereka menikah. Biasanya acara *sarong serah* ini dilakukan ketika pengantin laki-laki dan perempuan masih bersiap-siap dan belum berangkat ke rumah keluarga perempuan. Inilah saatnya para sesepuh atau wakil pengantin laki-laki datang dan disambut oleh sesepuh atau wakil dari keluarga perempuan untuk sama-sama serah terima (*sarong serah*) tersebut.

Bales onas nae, yaitu kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara *nyongkolan* dan ajikrama. *Bales onas nae* ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus. *Balas onas nae* ini juga sebagai simbol perpisahan terakhir dari pengantin perempuan kepada kedua orangtuanya

karena pengantin perempuan akan mengikuti ke mana suaminya tinggal nanti. (Zuhdi, 2012).

Analisis Korelasi Nikah Siri dan *Tradisi Merariq*

Untuk mengetahui korelasi antara Nikah Siri dan tradisi *merariq*, maka perlu untuk dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik nikah siri tersebut. Faktor-faktor inilah yang menjadi tolak ukur korelasi antara nikah siri dan tradisi *merariq*. Dari beberapa hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik pernikahan sirri di Lombok Nusa Tenggara Barat yang ditempuh oleh orang, berikut ini diantaranya:

1. Faktor Usia

Banyak sekali Negara di dunia ini yang membuat sistem perundang-undangan pembatasan usia minimal untuk bisa menikah, misalkan usia minimal 16 tahun untuk wanita, atau 19 tahun untuk laki-laki dan sebagaimana yang diterapkan di Negara Indonesia dan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 15 ayat 1 KHI (Muhammad, 2014). Masyarakat suku Sasak yang ada di Lombok banyak melakukan nikah siri dikarenakan faktor belum cukupnya umur salah satu mempelai atau bisa juga keduanya, dan menganggap bahwasanya menikah dini diperbolehkan oleh Agama Islam. (hasil wawancara dengan Lalu Asma Odi Widana, 17 Juli 2021; Suhaimi, 22 Juli 2021; Baiq Hidayatul Ilmi, 13 Juli 2021). Faktor ini pula yang menyebabkan banyaknya masyarakat Sasak melangsung pernikahannya dengan cara adat *merariq*, karena biasanya, orang tua salah satu mempelai juga tidak mengizinkan mereka menikah di bawah umur.

2. Faktor Ekonomi

Tidak semua orang ditakdirkan hidup berkecukupan, ada yang ditakdirkan hidup sederhana boleh dikatakan hidup pas-pasan. Saat ada orang yang tingkat perekonomiannya semacam ini menginginkan pernikahan, mungkin saja akan sulit untuk mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena mungkin bagi mereka biaya untuk mencatatkan pernikahannya terbilang mahal, bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya semacam ini tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pernikahan secara sirri, asalkan bagi mereka pernikahannya sah secara syari'at.

Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah seorang sahabat yang hendak melamar seorang gadis menggunakan ayat-ayat Alquran yang dihafalnya karena sahabat tersebut tidaklah memiliki harta kecuali apa yang dia pakai waktu itu, bahkan cincin dari besi saja dia tidak miliki akan tetapi sahabat tersebut tetap dinikahkan oleh Rasulullah pada masa itu, begitu juga dengan masyarakat suku Sasak yang ada di Lombok angka kemiskinan di tempat ini masihlah cukup tinggi jadi masyarakatnya banyak yang melakukan nikah sirri. (Hasil wawancara dengan Lalu Sahabuddin, Pelaku Nikah Siri, 17 Juni 2021; Harpan Jayadi Pelaku Nikah Siri, 14 Juli 2021.) Faktor kedua ini tidak sama dengan penyebab masyarakat Sasak melakukan tradisi *merariq*. Pasalnya, biaya melakukan adat *merariq* tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya pernikahan di KUA.

3. Faktor Budaya

Faktor yang ketiga ini menjadi alasan banyak orang melakukan adat *merariq* dan menikah siri secara bersamaan. Pasalnya, budaya menculik calon mempelai wanita sebelum menikah (*merariq*) dan selalu beranggapan bahwasanya menghadirkan kiyai dengan saksi saja sudah cukup untuk bisa melakukan perkawinan tanpa harus ada pencatatan yang resmi. (hasil wawancara dengan Liza Ilmi Angraini, 17 Juli 2021).

4. Halangan Berpoligami

Perkawinan jenis ini dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu (poligami), di sisi lain pernikahan jenis ini dianggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian masyarakat, atau bahkan sistem perundang-undangan Negara juga mempersulit seseorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, walaupun UU Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 menyatakan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam praktiknya pernikahan seperti ini tetap dipersulit prosedurnya.

Atau jika hal-hal di atas dikesampingkan (diacuhkan) oleh pria tersebut, tetapi saat ia menginginkan untuk menikah lagi mungkin saja ia mendapatkan kendala lain yaitu ketidaksetujuan istri pertamanya, dalam kata lain istri pertama tidak setuju jika ia mempunyai 'madu', maka mau tidak mau pria tersebut menikahi istri keduanya dengan jalur belakang, yaitu melalui nikah sirri. Atau ada kemungkinan lain, istri pertama mungkin mau saja dimadu, tetapi ada halangan lain untuk berpoligami, yaitu akan adanya sanksi jika seorang Pegawai Negeri atau Militer (ABRI) mempunyai istri lebih dari satu, untuk terbebas dari kesulitan ini, maka Pegawai Negeri atau Militer tersebut melakukan pernikahan dengan istri keduanya dengan cara sirri (Susanto, 2007).

Dari keempat factor tersebut, hanya satu factor yang tidak sesuai dengan factor yang menyebabkan terjadinya tradisi *merariq*, yaitu factor ekonomi. Pasalnya, biaya melangsungkan adat *merariq* jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya menikah di KUA. Sedangkan ketiga faktor lainnya tidak terdapat perbedaan.

Dampak Negatif dan Positif

Meskipun secara syari'at sah namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari nikah sirri terutama akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggungjawab. Secara garis besar, segi negatif menikah bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Tidak dianggap sebagai suami-istri yang sah secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, di samping itu juga harus dicatat oleh Kantor Urusan agama. Jika tidak dicatat oleh KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
2. Tidak terjaminnya hak-hak sebagai suami istri akan terpenuhi karena tidak memiliki hukum yang kuat. Jadi, jika sang suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab

terhadap istrinya, bisa saja ia akan menelantarkan istrinya tanpa memberi nafkah lahir maupun batin.

3. Dapat bercerai sewaktu-waktu. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan hanya untuk memuaskan nafsu birahinya, dan berniat menceraikan istrinya saat ia sudah bosan, maka dengan ketiadaan surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya serta menceraikannya.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar terlindunginya hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya perkawinan, terutama hak-hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan di KUA adalah:

1. Menjaga hak-hak suami-istri, seperti hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, hak anak untuk memperoleh nasab, hak suami untuk bisa *istimta* (bersenang-senang) dengan istrinya, hak warisan. Dengan adanya pencatatan akad nikah ini, orang-orang yang bersangkutan bisa lebih terjaga dan terjamin untuk mendapatkan hak-haknya.
2. Menyelesaikan persengketaan antara keduanya, karena mungkin saja saat terjadi pertengkaran, salah satu antara mereka mengingkari akan adanya ikatan pernikahan di antara mereka karena tidak ada saksi, atau ada saksi tetapi telah meninggal, dengan adanya pencatatan akad nikah ini, maka hal tersebut tidak terjadi.
3. Menghindari ikatan pernikahan yang tidak sah, misalkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih mahramnya, atau menikahi wanita yang masih mempunyai iddah dengan suami sebelumnya. Kemungkinan-kemungkinan di atas bisa dihindari kalau ada pencatatan pernikahan, karena sebelum pencatatan akad nikah akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun serta penghalang-penghalangnya.
4. Menghilangkan prasangka buruk masyarakat, karena bisa jadi saat ada seorang laki-laki dan wanita hidup bersama disangka telah kumpul kebo, maka jika ada surat nikah atau pencatatan pernikahan, tuduhan tersebut bisa dihilangkan.
5. Bukti autentik yang berupa pencatatan akad nikah ini bisa bertahan lebih lama dari pada saksi, sehingga saat saksi atau orang yang bertanda tangan telah meninggal dunia, tetapi bukti pencatatan tersebut masih ada.
6. Menutup kemungkinan pengakuan yang dusta di pengadilan, karena mungkin saja suatu saat ada seseorang yang ingin mencemarkan nama dan kehormatan seseorang wanita, ia mengakui telah menikahi wanita tersebut lalu ia menghadirkan seorang saksi palsu (*asy-syahid az-zar*). Dengan adanya pencatatan nikah ini, hal tersebut bisa dihindari. (Susanto, 2007).

KESIMPULAN

Dalam adat suku Sasak, perkawinan sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologi kata *merariq* diambil dari kata “lari”. *Merari'an, melai'an* yang berarti melarikan. Kawin lari adalah system adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*. Secara terminology *merariq* berasal dari bahasa Sasak “berariq” yang artinya berlari dan mengandung dua arti *pertama* lari. Ini adalah arti sebenarnya. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan

nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya setelah *merariq* maka akan berlanjut ke *Besejati Lan Beselabar*, *Betikah* (Akad Nikah), *Begawe*, *Nyongkolan* dan ditutup dengan *Bales onas nae*. Terdapat korelasi antara budaya *merariq* dengan nikah sirri. Meskipun secara syari'at nikah sirri sah namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari nikah sirri terutama akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggungjawab. Secara garis besar dampak negatif pernikahan nikah sirri adalah tidak dianggap sebagai suami-istri yang sah, tidak terjaminnya hak-hak sebagai suami istri, dapat bercerai sewaktu-waktu, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah serta anak yang lahir di luar nikah tidak bisa ikut bersekolah karena tidak memiliki dokumen yang resmi dari negara, tidak adanya kejelasan hukum yang mengikat status suami-istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fitrianita, Lihat Titi, Kholifah, Siti, Rabiatul Adawiyah, “Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik” dalam Jurnal SIMULACRA, Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Jakarta: Rosda, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana 2011.
- Noor, Muhammad, Muslihan Habib dan Muhammad Hrfin Zuhdi, *Visi Kebangsaan Religius*, Jakarta: Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta, 2014.
- Saladin, Bustami, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Jurnal Al-Ihkam, Vol. 8, No. 01, 2014.
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Visi Media, 2007
- Wahyuningsih, Endang Tri, *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Nusa Tenggara Barat Province In Figures 2017*, Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat/Statistics of Nusa Tenggara Barat Province, 2017.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Zuhdi, Muhammad Arfin, *Perakik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: Lembaga Pengkaji Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPIPIM) IAIN Mtaram, 2012.